

Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar

Sonya Putri Mulia Sari^{1*}, Siska Sasmita²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, yang meskipun telah menjadi program unggulan daerah, hingga Juni 2024 baru mencapai 50,89% dari total anak yang wajib memilikinya. Padahal, KIA merupakan identitas hukum yang penting bagi anak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori komitmen perilaku Salancik (1977), yang mencakup dimensi kejelasan, publisitas, tindakan yang tidak dapat dibatalkan, dan kemauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi komitmennya dalam melaksanakan program KIA, meskipun masih terdapat kendala tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan sosialisasi dan implementasi Program KIA, adanya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, belum teralisasi pemanfaatan KIA.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, implementasi kebijakan, komitmen pemerintah, Tanah Datar

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.247>

*Correspondence: Sonya Putri Mulia Sari

Email: putrimuliasarisonya@gmail.com

Received: 05-06-2025

Accepted: 17-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the level of local government commitment in implementing the Child Identity Card (KIA) policy in Tanah Datar Regency, West Sumatra. The background of this study is the still low ownership of Child Identity Cards (KIA) in Tanah Datar Regency, which even though it has become a regional flagship program, until June 2024 has only reached 50.89% of the total children who are required to have it. In fact, KIA is an important legal identity for children, as regulated in Permendagri Number 2 of 2016. The method used in this study is descriptive qualitative with the Salancik behavioral commitment theory approach (1977), which includes the dimensions of clarity, publicity, irrevocable actions, and willingness. The results of the study indicate that the government has fulfilled its commitment in implementing the KIA program, although there are still obstacles such as the absence of a special budget to carry out the socialization and implementation of the KIA Program, the existence of children who do not have birth certificates, and the utilization of KIA has not been realized.

Keywords: Child Identity Card, policy implementation, government

commitment, Tanah Datar

Pendahuluan

Penyediaan identitas hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, merupakan salah satu wujud nyata kebijakan publik dalam menjamin hak dasar individu (Anggara, 2014). Identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi administratif, tetapi juga mencerminkan pengakuan legal negara terhadap keberadaan seseorang (Noer, 2021). Dalam hal ini, Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi instrumen penting yang dirancang pemerintah untuk melindungi hak identitas anak sejak dini. Kebijakan tentang KIA diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa KIA adalah bukti identitas resmi bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten atau kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, 2016). Pemerintah mewajibkan anak-anak yang memenuhi syarat untuk memiliki KIA sebagai dokumen identifikasi dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Norarita, Arsyad, & Noorrahman, 2024). Disdukcapil memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan ini, mulai dari pencatatan, pengelolaan data, hingga penerbitan KIA (Idris et al., 2024). Melalui program ini, KIA diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi kependudukan serta mempermudah anak-anak dalam mendapatkan berbagai layanan publik (Laduni & Wibawani, 2023).

Di tingkat daerah, program KIA telah dijalankan di berbagai provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data per 30 Juni 2024, jumlah anak yang wajib memiliki KIA di provinsi Sumatera Barat mencapai 1.595.785 jiwa, namun baru 901.978 anak (56,52%) yang telah memiliki KIA (DKB Semester 1, 2024). Capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah wajib KIA dengan realisasi kepemilikan. Salah satu kabupaten yang menjadi fokus perhatian adalah Kabupaten Tanah Datar. Dengan jumlah anak wajib KIA sebanyak 92.566 jiwa, tingkat kepemilikan KIA baru mencapai 50,89%. Artinya, hampir separuh dari anak-anak di kabupaten ini belum memiliki identitas resmi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 (Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2022).

Tabel 1. Rekapitulasi Kepemilikan KIA di Kabupaten Tanah Datar per Kecamatan per 30 Juni 2024

No	Kecamatan	Wajib KIA	Kepemilikan KIA	(%)	Belum Memiliki KIA	(%)
1	X Koto	11.689	6.606	56,51%	5.083	43,49%
2	Batipuh	7.199	4.419	61,38%	2.780	38,62%
3	Rambatan	9.360	4.055	43,32%	5.305	56,68%

No	Kecamatan	Wajib KIA	Kepemilikan KIA	(%)	Belum Memiliki KIA	(%)
4	Lima Kaum	10.161	5.304	52,20%	4.857	47,80%
5	Tanjung Emas	6.062	3.310	54,60%	2.752	45,40%
6	Lintau Buo	5.179	2.421	46,75%	2.758	53,25%
7	Sungayang	4.623	2.688	58,14%	1.935	41,86%
8	Sungai Tarab	8.165	3.930	48,13%	4.235	51,87%
9	Pariangan	4.736	2.144	45,27%	2.592	54,73%
10	Salimpauang	6.145	3.123	50,82%	3.022	49,18%
11	Padang Ganting	3.389	1.414	41,72%	1.975	58,28%
12	Tanjung Baru	3.793	1.643	43,32%	2.150	56,68%
13	Lintau Buo Utara	9.511	4.942	51,96%	4.569	48,04%
14	Batipuah Selatan	2.554	1.104	43,23%	1.450	56,77%
	Jumlah Total	92.566	47.103	50,89%	45.463	49,11%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Datar, 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat kepemilikan KIA masih jauh dari target tahunan yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 60%. Temuan awal dari wawancara dengan masyarakat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Tanah Datar, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu: 1) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar belum mencapai target kinerja tahunan; 2) Belum tersosialisasikan KIA dengan baik sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tujuan dan kegunaan KIA; 3) Belum ada instansi ataupun lembaga pemerintahan yang mensyaratkan KIA sebagai bukti identitas seperti halnya KTP-el dalam pengurusan administrasi, sehingga masyarakat merasa KIA belum memiliki fungsi yang jelas; 4) Adanya keterbatasan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk mensosialisasikan dan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KIA, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama proses tersebut berlangsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Fiantika et al., 2022; Nasution, 2023). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar,

provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan munculnya sejumlah permasalahan yang dipaparkan pada pendahuluan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Guru SDN 09 Sungai Tarab, orang tua yang anaknya memiliki KIA dan yang belum memiliki KIA, dan dokumentasi Peraturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 yang membahas Roadmap pelaksanaan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2022). Data yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi menggunakan triangulasi sumber (Nasution, 2023; Fiantika et al., 2022). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan guna menghasilkan informasi dan pengetahuan (Moleong, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Komitmen pemerintah mencerminkan kesungguhan dan tekad dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, baik berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi negara. Komitmen ini tidak sekadar janji, melainkan diwujudkan melalui tindakan konkret, konsistensi, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Salancik, 1977). Dalam penelitian ini, komitmen pemerintah dianalisis berdasarkan empat dimensi teori perilaku komitmen menurut Salancik (1977), yaitu kejelasan, publisitas, tindakan yang tidak dapat dibatalkan, dan kemauan.

1. Kejelasan

Dari hasil penelitian di Kabupaten Tanah Datar, kejelasan komitmen pemerintah terlihat melalui penetapan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur roadmap pelaksanaan program KIA secara terstruktur dan jelas, sehingga memberikan arahan yang tegas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Para pelaksana, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Datar, memahami dengan baik tujuan program KIA, yakni menjamin setiap anak memiliki identitas hukum yang sah. Pelaksanaan program ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, TP PKK, Petugas Registrasi Nagari (PRN), sekolah, dan rumah sakit, serta pemanfaatan media sosial dan website untuk mendukung proses pendaftaran dan pencetakan KIA. Meski kejelasan sudah cukup baik di tingkat pemerintah dan pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa

sebagian masyarakat masih kurang memahami prosedur dan manfaat KIA. Banyak orang tua yang tidak terlibat langsung dalam proses pengurusan karena umumnya pengurusan dilakukan oleh sekolah, sehingga mereka hanya menerima KIA tanpa mengetahui proses dan urgensinya. Selain itu, ada persepsi bahwa KIA bukan dokumen yang mendesak.

Hal ini sesuai dengan teori Salancik (1977) yang menyatakan bahwa kejelasan suatu kebijakan harus mencakup tujuan spesifik, prosedur yang dapat dipahami, dan instruksi pelaksanaan yang tegas. Dalam konteks ini, pemerintah sudah memenuhi aspek internal, tetapi perlu meningkatkan komunikasi agar kejelasan tersebut sampai kepada masyarakat luas agar mereka juga memahami pentingnya KIA.

2. Publisitas

Dalam upaya publikasi, Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar telah melakukan berbagai sosialisasi aktif dengan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, TP PKK, sekolah, rumah sakit, dan PRN yang berperan sebagai penggerak dan pelaksana di tingkat lapangan. Penggunaan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp juga dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi, termasuk membentuk grup WhatsApp khusus yang menghubungkan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan surat edaran resmi dari Bupati yang mewajibkan pengurusan KIA bagi anak yang wajib memilikinya. Langkah-langkah ini merupakan bentuk publisitas yang intensif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurusan KIA.

Menurut Salancik (1977), publisitas yang luas terhadap suatu kebijakan dapat membangun dukungan sosial dan memperkuat konsistensi perilaku baik dari pelaksana maupun penerima kebijakan. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak dan penyebaran informasi secara masif menunjukkan upaya memperkokoh legitimasi dan komitmen publik terhadap program KIA.

3. Tindakan yang tidak dapat dibatalkan

Tindakan yang tidak dapat dibatalkan mencerminkan keputusan pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan berkelanjutan dalam menjalankan program KIA sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Disdukcapil Tanah Datar melakukan berbagai langkah konkret, seperti sosialisasi, inovasi pelayanan, pendataan anak, dan menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan berbagai *stakeholder*, sebagai bukti nyata komitmen untuk melaksanakan program ini meski dihadapkan pada berbagai hambatan teknis, administratif, maupun sosial.

Menurut Salancik (1977), keputusan yang telah diambil dan tindakan yang sudah dilakukan menciptakan komitmen moral dan struktural yang sulit untuk dibatalkan

tanpa menimbulkan konsekuensi negatif bagi organisasi. Dalam kasus ini, pemerintah daerah telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur dari kebijakan ini, dan terus berinovasi serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul. Komitmen ini juga didasari oleh tujuan jangka panjang, yaitu menjamin hak anak atas identitas resmi yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memperkuat keterikatan pemerintah pada program KIA sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Kemauan

Kemauan pemerintah terlihat dari inisiatif dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mempermudah proses pendaftaran dan memperluas cakupan program KIA, termasuk melakukan inovasi layanan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan tekad yang kuat untuk menjalankan program secara aktif dan berkelanjutan. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, mengenai manfaat praktis kepemilikan KIA. Banyak yang menganggap KIA kurang penting dibandingkan dokumen kependudukan lainnya sehingga partisipasi mereka masih rendah.

Salancik (1977) menekankan bahwa kemauan merupakan manifestasi komitmen yang lahir dari keputusan yang diambil secara sadar dan sukarela, bukan karena tekanan eksternal. Dalam konteks ini, pemerintah telah menunjukkan kemauan yang kuat, namun keberhasilan program juga sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi yang lebih menonjolkan manfaat praktis KIA perlu terus dilakukan agar komitmen tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam pelaksanaan program KIA, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan sosialisasi dan implementasi Program KIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar selaku instansi yang mengeluarkan KIA telah berupaya untuk mengsucceskan program KIA ini. Meskipun dalam pelaksanaannya terkendala anggaran, hal ini menjadi penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terjun langsung sosialisasi sekaligus melakukan perekaman ke masyarakat khususnya orang tua yang anaknya wajib KIA.

2. Adanya anak yang tidak memiliki KIA kelahiran

Anak yang tidak memiliki akta kelahiran menjadi salah satu penghambat dalam pengurusan KIA, yang mana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan wajib dalam pembuatan KIA. Kendala anak yang belum memiliki Akta Kelahiran ini ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri, sehingga orang tua enggan untuk mengurus akta kelahirannya, karena ada rasa malu pernikahannya tidak tercatat.

3. Belum terealisasi fungsi KIA sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016

Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar hingga kini belum terealisasi secara optimal dalam layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan resmi dari dinas terkait yang menetapkan KIA sebagai syarat administratif. Di sisi lain, sistem administrasi yang sudah ada sebelumnya dianggap telah mencukupi kebutuhan identitas anak, sehingga keberadaan KIA belum dianggap mendesak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana teknis hanya berfokus pada penerbitan dan pencetakan KIA untuk memenuhi target cakupan, bukan pada pemanfaatannya secara langsung. Kurangnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan dalam mewujudkan fungsi KIA sebagai alat identitas anak yang dapat digunakan dalam berbagai layanan publik.

Simpulan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program Kartu Identitas Anak (KIA) dengan menetapkan kebijakan dan melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana untuk sosialisasi dan pelayanan langsung, serta adanya anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran sebagai syarat pembuatan KIA. Selain itu, KIA belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai persyaratan administratif dalam sektor pendidikan dan kesehatan karena kebijakan dari instansi terkait belum mengadopsinya. Fokus pemerintah daerah saat ini lebih kepada pencapaian kuantitas kepemilikan KIA daripada optimalisasi penggunaannya. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan agar KIA dapat berfungsi maksimal sebagai identitas resmi anak yang membantu pemenuhan hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

- Anggara, (2014). Kebijakan Publik (hal. 8). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astuti, L. D. (2020). Strategi Implementasi Program KIA. *Jurnal Publika*, 8(1), 45–52.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program KIA di Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 77–84.
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 280-288.
- Fiantika, Feni Rita. Et. Al, (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret).
- Iswariyati, I. A., et al. (2018). Pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 di Denpasar. *Kertha Negara*, 6(1), 32–40.
- Idris, J., Subhiyati, A. A., Saputra, O. A., Nugroho, A., & Jumanah, J. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Ana K (Kia) Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(1), 14-28.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Komitmen*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.
- Laduni, R. R. I., & Wibawani, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 149-157.
- Moleong 2011. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret).
- Melinda, M., et al. (2020). Peranan Disdukcapil Bandar Lampung terhadap Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016. *Aktivisme*, 4(1), 41–50.
- Nasution, A.F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M.Albina (ed.); p. 197 Halaman). CV. Harfa Creative.
- Nisa, A. K. (2020). Efektivitas Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA di Blitar. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773.
- Norarita, N., Arsyad, M., & Noorrahman, M. F. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 37-44.
- Novianti, T. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 152-162.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2022). *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026*.
- Ramadhan, G., & Widodo, H. (2018). Problematika Implementasi KIA untuk Anak Usia 0–5 Tahun. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 112–120.
- Stevens, C. E., & Cooper, J. T. (2010). A behavioral theory of governments' ability to make credible commitments to firms: The case of the East Asian paradox. *Asia Pacific Journal of Management*, 27(4), 587–610.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta hal 8
- Taufik, M., & Halim, R. (2021). Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Era Pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 170–178.
- Wibisono, A., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). implementasi kebijakan kia (kartu identitas anak) dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateles di kelurahan pegirian kota surabaya. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(8), 85-95.
- Yuliana, S., & Hariani, D. (2021). KIA sebagai Bentuk Perlindungan Anak. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 11(2), 135–143.
- Zubaedah, I., et al. (2020). Implementasi KIA di Jakarta Timur. *Perspektif*, 3(1), 58–66.